

**DINAMIKA ABORSI REMAJA: EVALUASI HUKUM DAN IMPLIKASI SOSIAL
DALAM KONTEKS UU NO. 1 TAHUN 2023****Asmariah**

Universitas Pamulang

asmariah.nazwa@gmail.com**Abstrak**

Latar belakang penelitian ini berfokus pada fenomena aborsi di kalangan remaja di Indonesia, yang semakin meningkat dan menjadi isu sosial serta hukum yang kompleks. Angka aborsi remaja yang tinggi, yang mencapai sekitar 30% dari lebih dari 2 juta kasus aborsi tahunan, mencerminkan adanya masalah mendasar terkait pendidikan seksual, stigma sosial, dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi faktor-faktor penyebab tingginya angka aborsi di kalangan remaja, mengevaluasi efektivitas Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam menanggulangi fenomena ini, serta mengkaji dampak sosial dan psikologis yang dihadapi oleh remaja yang melakukan aborsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data primer, serta data sekunder dari literatur yang relevan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara faktor-faktor penyebab, regulasi hukum, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pendidikan seksual yang komprehensif, tekanan sosial, stigma budaya, dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman merupakan faktor utama penyebab tingginya angka aborsi di kalangan remaja. Meskipun UU No. 1 Tahun 2023 memberikan pengecualian untuk aborsi dalam kondisi tertentu, implementasinya masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan ketakutan tenaga medis dalam menangani kasus aborsi. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang komprehensif dalam menangani isu aborsi remaja. Diperlukan peningkatan pendidikan seksual, perluasan akses layanan kesehatan reproduksi yang aman, serta upaya untuk mengurangi stigma sosial. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan angka aborsi di kalangan remaja dapat ditekan, dan hak-hak reproduksi mereka terlindungi dengan lebih baik. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang

Article History

Received: February 2025

Reviewed: February 2025

Published: February 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

mendukung bagi remaja yang menghadapi kehamilan tidak diinginkan.

Kata kunci: Dinamika Aborsi Remaja, Evaluasi Hukum dan Implikasi Sosial, Konteks UU No. 1 Tahun 2023.

PENDAHULUAN

Fenomena aborsi di kalangan remaja merupakan isu sosial dan hukum yang kompleks serta memiliki dampak multidimensi. Di Indonesia, angka aborsi remaja terus meningkat seiring dengan perubahan pola pergaulan, kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang aman, aborsi di kalangan remaja di Indonesia telah menjadi isu yang semakin mendesak dan kompleks. Dengan meningkatnya angka kehamilan yang tidak diinginkan, banyak remaja yang terpaksa mengambil keputusan untuk melakukan aborsi. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa lebih dari 2 juta kasus aborsi terjadi setiap tahun di Indonesia, dan sekitar 30% di antaranya melibatkan remaja. Angka ini mencerminkan bahwa masalah ini tidak hanya bersifat individu, tetapi juga merupakan tantangan sosial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Salah satu penyebab utama tingginya angka aborsi di kalangan remaja adalah kurangnya pendidikan seksual yang menyeluruh. Di banyak institusi pendidikan, topik ini sering kali dianggap tabu dan hanya diajarkan dalam konteks moral, tanpa memberikan informasi yang cukup mengenai kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan hak-hak reproduksi. Akibatnya, banyak remaja yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk melindungi diri mereka dari kehamilan yang tidak diinginkan.

Selain itu, tekanan sosial dan stigma budaya juga berperan penting dalam keputusan remaja untuk melakukan aborsi. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi norma-norma tradisional, kehamilan di luar nikah sering kali dianggap sebagai aib. Banyak remaja perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan merasa tertekan dan terpaksa mencari solusi instan, seperti melakukan aborsi secara ilegal dan tidak aman. Stigma ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik mereka, tetapi juga pada kesehatan mental, yang sering kali diabaikan.

Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman juga menjadi hambatan signifikan bagi remaja. Banyak remaja yang tidak tahu di mana mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan yang aman dan legal. Selain itu, ketakutan akan stigma sosial dan pengucilan dari keluarga membuat mereka enggan untuk mencari bantuan medis. Hal ini mendorong mereka untuk mencari alternatif yang berisiko, seperti menggunakan obat-obatan ilegal atau pergi ke dukun, yang dapat membahayakan kesehatan mereka.

Dalam konteks regulasi, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan beberapa pengecualian terkait aborsi, seperti dalam kasus kehamilan akibat perkosaan atau kondisi yang membahayakan nyawa ibu. Namun, implementasi dari regulasi ini masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan baru ini menyebabkan kebingungan dan ketidakpahaman, baik di kalangan remaja maupun tenaga medis.

Dampak sosial dari aborsi di kalangan remaja sangat luas. Banyak remaja yang mengalami kehamilan tidak diinginkan dan melakukan aborsi menghadapi pengucilan sosial, baik dari teman sebaya maupun keluarga. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan mental, seperti depresi dan kecemasan, yang sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Dukungan emosional dan psikologis yang memadai sangat penting untuk membantu mereka pulih dari pengalaman traumatis ini.

Perubahan sosial yang lebih inklusif juga diperlukan untuk mengurangi stigma terhadap kehamilan di luar nikah. Masyarakat perlu diajak untuk memahami bahwa kehamilan tidak diinginkan sering kali melibatkan faktor-faktor yang kompleks, termasuk kurangnya pendidikan seksual dan kekerasan seksual. Pendekatan berbasis empati dan dukungan sosial dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi remaja yang menghadapi kehamilan tidak diinginkan. Fenomena aborsi di kalangan remaja di Indonesia adalah tantangan yang memerlukan perhatian serius dan tindakan kolektif. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan remaja untuk melakukan aborsi, kita dapat merumuskan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi

Menurut data Kementerian Kesehatan, diperkirakan lebih dari 2 juta kasus aborsi terjadi setiap tahun di Indonesia, dengan sekitar 30% di antaranya melibatkan remaja. Banyak dari mereka menghadapi dilema akibat kehamilan di luar nikah yang tidak direncanakan, tekanan sosial, serta stigma budaya yang kuat. Situasi ini diperburuk oleh kurangnya pendidikan seksual yang komprehensif di sekolah serta kebijakan yang masih membatasi akses remaja terhadap layanan kesehatan reproduksi.

Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai studi, Indonesia menghadapi lonjakan kasus kehamilan tidak diinginkan di kalangan remaja, yang sebagian besar berakhir dengan aborsi. Survei yang dilakukan oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) menunjukkan bahwa 1 dari 9 perempuan berusia 15–19 tahun pernah mengalami kehamilan. Dari jumlah tersebut, sebagian besar tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai dan memilih melakukan aborsi secara diam-diam, baik melalui dukun, obat-obatan ilegal, maupun praktik medis yang tidak terstandarisasi.

Aborsi, yang sering disebut sebagai *abortus provocatus*, merujuk pada tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk mengakhiri kehidupan janin di dalam rahim seorang wanita hamil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan. Terdapat dua kategori aborsi: pertama, *abortus spontan*, yang merupakan keguguran yang terjadi secara alami; dan kedua, *abortus provocatus*, yang merupakan pengguguran yang dilakukan dengan niat tertentu. Tindakan aborsi melibatkan unsur kesengajaan, di mana janin dikeluarkan dari rahim sebelum waktunya. Kelahiran normal umumnya terjadi setelah janin berusia sekitar 9 bulan 10 hari, meskipun kelahiran juga dapat terjadi pada usia 7 atau 8 bulan. Aborsi dilakukan untuk menghentikan kehamilan sebelum janin mencapai usia 20 minggu, dengan berat kurang dari 500 gram dan panjang kurang dari 25 sentimeter. Fenomena ini sering kali muncul sebagai respons terhadap Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). Aborsi menjadi isu yang serius dan tantangan besar bagi Indonesia, mengingat bahwa praktik ini merupakan salah satu penyebab utama kematian di kalangan wanita dalam masa suburnya (Utamie, 2023). Topik aborsi terus menjadi perdebatan hangat, baik dalam forum resmi maupun informal, melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti kedokteran, hukum, dan lainnya.

Aborsi yang dilakukan tanpa pengawasan medis berpotensi menimbulkan berbagai komplikasi serius, termasuk gangguan kesuburan di masa depan, gangguan psikologis seperti depresi dan kecemasan, serta trauma sosial akibat stigma dari keluarga dan lingkungan. Selain itu, banyak remaja yang mengalami kehamilan di luar nikah menghadapi tekanan sosial yang berat, termasuk pengucilan dari keluarga, penghentian pendidikan, hingga kekerasan berbasis gender. Situasi ini semakin memperburuk kondisi mereka, mendorong mereka mencari solusi instan seperti aborsi tanpa memikirkan konsekuensinya secara matang.

Dalam konteks regulasi, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 membawa perubahan dalam aturan hukum terkait aborsi di Indonesia. Undang-undang ini mengatur bahwa aborsi hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, yaitu ketika kehamilan membahayakan nyawa ibu atau terjadi akibat kekerasan seksual seperti perkosaan. Di satu sisi, regulasi ini memberikan ruang bagi perempuan yang berada dalam kondisi darurat untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang aman dan legal. Namun, di sisi lain, kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat, ketakutan tenaga medis dalam menangani kasus aborsi, serta masih maraknya stigma terhadap perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah.

Tantangan lain yang muncul adalah kurangnya akses terhadap pendidikan seksual yang komprehensif di kalangan remaja. Pendidikan seksual di Indonesia masih dianggap sebagai topik yang tabu dan sering kali hanya diajarkan dalam perspektif moralistik tanpa memberikan pemahaman ilmiah yang memadai tentang anatomi, kontrasepsi, serta hak-hak reproduksi. Akibatnya, banyak remaja yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk melindungi diri mereka dari kehamilan yang tidak diinginkan. Padahal, berbagai studi menunjukkan bahwa pendidikan seksual yang komprehensif dapat menurunkan angka kehamilan remaja dan mengurangi praktik aborsi yang tidak aman.

Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab utama maraknya aborsi di kalangan remaja. Banyak remaja perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu, sehingga mereka merasa tidak memiliki pilihan selain menggugurkan kandungan. Keterbatasan sumber daya dan dukungan sosial membuat mereka sulit untuk melanjutkan kehamilan, terutama jika mereka masih bergantung pada orang tua atau pasangan yang tidak bertanggung jawab.

Fenomena ini menuntut pendekatan yang lebih holistik dan berbasis hak asasi manusia dalam menangani permasalahan aborsi remaja. Pendekatan yang hanya mengandalkan aspek hukum tanpa mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi tidak akan efektif dalam menekan angka aborsi ilegal. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif, termasuk peningkatan pendidikan seksual, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, serta perubahan sosial yang lebih inklusif dalam mendukung remaja yang menghadapi kehamilan tidak diinginkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka aborsi di kalangan remaja, mengevaluasi efektivitas UU No. 1 Tahun 2023 dalam menanggulangi fenomena ini, serta mengkaji dampak sosial dan psikologis yang dihadapi oleh remaja yang melakukan aborsi. Dengan memahami dinamika aborsi remaja dari berbagai perspektif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat dalam menangani permasalahan ini secara efektif dan berkelanjutan.

Di Indonesia, pengaturan mengenai aborsi tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

a. Aborsi dalam KUHP (UU No. 1 Tahun 2023).

Dalam KUHP yang diperbarui melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, aborsi pada dasarnya tetap dianggap sebagai tindak pidana, kecuali dalam kondisi tertentu. Pasal 463 KUHP menyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi dapat dikenakan pidana dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun atau denda.
2. Jika aborsi dilakukan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, pelaku dapat dihukum dengan pidana 7 tahun penjara.
3. Jika tindakan tersebut menyebabkan kematian perempuan, hukuman dapat meningkat hingga 12 tahun penjara.
4. Namun, pengecualian diberikan untuk kasus kehamilan akibat perkosaan atau ketika kehamilan membahayakan nyawa ibu.

Pasal ini menegaskan bahwa aborsi merupakan tindak pidana jika dilakukan tanpa alasan medis atau tanpa memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

b. Aborsi dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 lebih lanjut mengatur aborsi dalam konteks medis. Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan menyatakan bahwa:

- Aborsi dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu, yaitu:
 1. Jika kehamilan membahayakan nyawa ibu dan/atau janin.
 2. Jika kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban.

Pasal 76 menjelaskan bahwa aborsi dalam kondisi pengecualian harus dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang, dengan persyaratan ketat seperti:

- Dilakukan sebelum usia kehamilan mencapai 6 minggu berdasarkan pemeriksaan medis.
- Dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan dan/atau keluarganya.
- Dilaksanakan oleh dokter yang memiliki sertifikasi khusus.

Peraturan ini menggarisbawahi bahwa meskipun aborsi secara umum dilarang, ada kondisi-kondisi khusus yang diperbolehkan demi melindungi hak kesehatan dan psikologis perempuan.

Pengertian Aborsi dalam Teori Hukum

Secara teori hukum, aborsi dikaji dalam beberapa perspektif, antara lain hukum pidana, hukum hak asasi manusia, dan hukum kesehatan.

a. Perspektif Hukum Pidana.

Dalam perspektif hukum pidana, aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap nyawa. Menurut teori hukum pidana klasik, hukum dibuat untuk melindungi hak fundamental manusia, termasuk hak atas kehidupan. Oleh karena itu, tindakan aborsi dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak hidup janin.

Namun, teori hukum pidana modern menilai bahwa hukum pidana juga harus mempertimbangkan kesejahteraan perempuan. Dalam kasus tertentu, kriminalisasi aborsi justru dapat menyebabkan meningkatnya aborsi ilegal yang lebih berbahaya bagi kesehatan

perempuan. Oleh sebab itu, beberapa sistem hukum memberikan pengecualian bagi aborsi yang dilakukan atas dasar medis atau kondisi sosial tertentu.

b. Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam konteks hukum hak asasi manusia, aborsi dikaitkan dengan hak perempuan atas tubuhnya sendiri (*bodily autonomy*). Beberapa pakar HAM berpendapat bahwa keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan aborsi harus menjadi hak pribadi perempuan tanpa intervensi negara.

Namun, ada perdebatan antara hak hidup janin dan hak perempuan. PBB melalui Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) mendorong negara-negara untuk menjamin hak perempuan dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi, termasuk dalam kasus kehamilan yang tidak diinginkan.

c. Perspektif Hukum Kesehatan

Dalam hukum kesehatan, aborsi dipandang sebagai tindakan medis yang memiliki implikasi terhadap kesehatan fisik dan mental perempuan. Beberapa prinsip utama dalam hukum kesehatan terkait aborsi meliputi:

- Prinsip *nonmaleficence* (tidak merugikan), yaitu aborsi harus dilakukan dengan cara yang tidak membahayakan perempuan.
- Prinsip *beneficence* (berbuat baik), yaitu dokter harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi pasien.
- Prinsip *autonomy* (hak pasien), yaitu perempuan memiliki hak untuk membuat keputusan medis terkait tubuhnya sendiri, termasuk dalam kondisi kehamilan yang tidak diinginkan.

Pandangan Ahli Hukum tentang Aborsi

Para ahli hukum memiliki perspektif yang beragam mengenai legalitas dan regulasi aborsi.

a. Hans Kelsen (Teori Hukum Murni).

Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law* berpendapat bahwa hukum adalah sistem norma yang tidak boleh dipengaruhi oleh aspek moral dan agama. Dari perspektif ini, aborsi harus dilihat sebagai tindakan yang diatur oleh norma hukum positif tanpa melibatkan nilai-nilai subjektif tertentu. Jika suatu negara melegalkan aborsi dalam kondisi tertentu, maka aturan tersebut harus dihormati sebagai bagian dari sistem hukum yang sah.

b. John Rawls (Teori Keadilan).

John Rawls dalam teorinya mengenai keadilan sebagai *fairness* menekankan bahwa hukum harus memperhitungkan prinsip keadilan sosial, termasuk perlindungan bagi kelompok rentan seperti perempuan yang mengalami kehamilan akibat kekerasan seksual. Rawls berpendapat bahwa dalam sistem hukum yang adil, perempuan harus memiliki hak untuk mengakses layanan kesehatan reproduksi, termasuk aborsi dalam kondisi tertentu.

c. Ronald Dworkin (Hak sebagai Prinsip).

Ronald Dworkin berpendapat bahwa hak tidak hanya sekadar aturan yang tertulis dalam hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip moral dan keadilan yang mendasar. Menurutnya, hak perempuan untuk memutuskan kehamilannya harus diakui sebagai hak fundamental, tetapi harus diseimbangkan dengan hak janin dalam konteks hukum.

d. Lon L. Fuller (Teori Moralitas Hukum).

Lon Fuller dalam *The Morality of Law* berpendapat bahwa hukum harus memiliki elemen moralitas agar dapat diterima oleh masyarakat. Dalam konteks aborsi, ia berpendapat bahwa hukum yang baik harus memberikan ruang bagi pengecualian dalam situasi tertentu, seperti ketika kehamilan membahayakan nyawa ibu atau terjadi akibat kekerasan seksual.

Dalam konteks hukum, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 membawa perubahan dalam regulasi aborsi di Indonesia. Undang-undang ini mengatur bahwa aborsi hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti kehamilan akibat perkosaan atau kondisi yang membahayakan nyawa ibu. Namun, implementasi aturan ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk minimnya sosialisasi, resistensi budaya, serta hambatan dalam penegakan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan maraknya aborsi di kalangan remaja, menganalisis efektivitas regulasi dalam UU No. 1 Tahun 2023, serta mengevaluasi dampak sosial yang dihadapi oleh remaja yang melakukan aborsi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif melalui pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Fokus utama penelitian adalah untuk mengeksplorasi fenomena aborsi di kalangan remaja, termasuk faktor penyebab, hambatan akses layanan kesehatan, serta dampak sosial dan psikologis yang dialami oleh remaja. Selain menggunakan teknik pengumpulan data primer, peneliti juga menerapkan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Dalam proses ini, peneliti mencari dan mengumpulkan literatur yang relevan dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, internet, situs web, serta referensi lain yang mendukung penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan untuk memperkaya data yang telah diperoleh, sehingga memungkinkan analisis yang lebih mendalam serta memastikan keakuratan dan validitas hasil penelitian.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja faktor utama yang menyebabkan remaja melakukan aborsi di luar nikah?
2. Bagaimana regulasi dalam UU No. 1 Tahun 2023 terkait aborsi, serta implikasinya terhadap penegakan hukum?
3. Sejauh mana efektivitas hukum pidana dalam menanggulangi fenomena aborsi di kalangan remaja?

PEMBAHASAN

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 membawa perubahan signifikan dalam regulasi aborsi di Indonesia. UU ini tetap mengkriminalisasi aborsi, kecuali dalam kondisi tertentu, seperti kehamilan akibat perkosaan atau kehamilan yang membahayakan nyawa ibu. Namun, meskipun aturan ini bertujuan untuk melindungi hak perempuan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya sosialisasi, resistensi budaya, dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai menjadi hambatan utama dalam penerapan kebijakan ini. Salah satu tantangan terbesar dalam menanggulangi aborsi remaja adalah stigma sosial yang masih kuat di masyarakat. Kehamilan di luar nikah sering kali dianggap sebagai aib, terutama bagi perempuan. Hal ini membuat banyak remaja yang hamil merasa terisolasi, tidak mendapatkan dukungan dari keluarga, bahkan dipaksa untuk melakukan aborsi dalam kondisi

yang tidak aman. Di sisi lain, laki-laki yang terlibat dalam kehamilan sering kali tidak mendapatkan konsekuensi sosial yang sama, menciptakan ketimpangan gender dalam isu ini. Berdasarkan perubahan kebijakan terbaru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tahun 2023 yang memberikan jaminan keamanan dalam pelaksanaan aborsi di Indonesia, terdapat dorongan dari kalangan masyarakat sipil untuk menghapuskan kriminalisasi aborsi dalam semua keadaan sebagai pengakuan terhadap hak atas integritas tubuh individu yang memiliki rahim. Namun, dalam konteks politik dan hukum saat ini, baik pemerintah maupun DPR tampak tidak berkomitmen untuk mempercepat proses dekriminasi aborsi tersebut (Rahmawati & Budiman, Kerangka Hukum tentang Aborsi Aman di Indonesia, 2023). Selanjutnya, pemerintah dan DPR telah menyetujui revisi Pasal 463 ayat (2) KUHP yang memperkuat pengecualian terhadap kriminalisasi aborsi, dengan rumusan sebagai berikut: Pasal 463 1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun. 2) Ketentuan yang disebutkan dalam ayat (1) tidak berlaku jika perempuan tersebut adalah korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang mengakibatkan kehamilan dengan usia tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.

Saat ini, praktik aborsi semakin meluas dengan angka yang cukup mencolok. Hal ini terlihat dari berbagai sumber data, termasuk laporan dari WHO yang mencatat sekitar 4,2 juta kasus aborsi di kawasan Asia Tenggara dalam satu tahun. Di Indonesia, jumlah kasus aborsi diperkirakan antara 750.000 hingga 1.500.000, yang hampir setengah dari total kasus, dengan sekitar 2.500 di antaranya berujung pada kematian. Angka ini bahkan lebih rendah dibandingkan estimasi yang diungkapkan oleh Dr. Azrul, yang mencatat sekitar 2,3 juta kasus aborsi setiap tahunnya (Suryani, 2021). Berdasarkan informasi dari *The United Nations Population Fund* (UNFPA), sekitar 60 persen dari kehamilan yang tidak direncanakan sering kali berakhir dengan keputusan untuk melakukan aborsi. Laporan Situasi Kependudukan Dunia 2022 yang dirilis oleh UNFPA menunjukkan bahwa kehamilan yang tidak direncanakan sering kali memaksa perempuan menghadapi situasi yang tidak mereka inginkan, pada waktu yang tidak mereka pilih, dan dalam kondisi yang tidak ideal, terkadang bahkan dengan pasangan yang tidak mereka pilih. Situasi ini, seperti yang diungkapkan oleh Anjali, mendorong perempuan untuk mengambil langkah berisiko dengan melakukan aborsi, di mana 45 persen dari semua kasus aborsi dilakukan secara tidak aman (Shanti, 2022). Data terbaru dari WHO yang diperoleh sekitar tahun 1999 melibatkan studi dengan 579 responden dari empat provinsi di Indonesia, yaitu Sumatera Utara, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Utara. Studi tersebut menemukan bahwa sekitar 2,3 juta kasus aborsi terjadi, dengan 600.000 kasus disebabkan oleh kegagalan alat kontrasepsi, 700.000 kasus terkait kondisi ekonomi yang rendah, dan 1.000.000 kasus akibat keguguran (Harkrisnowo, 2001).

Faktor Penyebab Aborsi di Kalangan Remaja

Aborsi remaja disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain:

1. Kurangnya Pendidikan Seksual yang Komprehensif

Kurikulum pendidikan di Indonesia masih minim dalam memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi dan kontrasepsi. Banyak remaja yang kurang memahami risiko hubungan seksual tanpa perlindungan, sehingga meningkatkan angka kehamilan tidak diinginkan.

2. Tekanan Sosial dan Stigma Budaya

Kehamilan di luar nikah masih dianggap tabu dalam masyarakat Indonesia. Banyak remaja yang mengalami tekanan dari keluarga dan lingkungan, sehingga memilih aborsi sebagai solusi.

3. Ketidaksetaraan Gender dan Kekerasan Seksual

Remaja perempuan sering kali tidak memiliki kendali penuh atas keputusan seksual mereka. Dalam beberapa kasus, kehamilan terjadi akibat kekerasan seksual atau eksploitasi oleh pasangan yang lebih dewasa.

4. Keterbatasan Akses terhadap Kontrasepsi dan Layanan Kesehatan

Banyak remaja yang kesulitan mendapatkan informasi dan akses terhadap alat kontrasepsi karena kebijakan yang masih membatasi penggunaannya bagi mereka yang belum menikah.

5. Faktor Ekonomi dan Kemandirian Finansial

Banyak remaja yang tidak siap secara finansial untuk membesarkan anak, sehingga memilih aborsi sebagai jalan keluar.

UU No. 1 Tahun 2023 dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum

Ketentuan mengenai larangan aborsi harus dipahami dalam konteks perlindungan dan pemulihan bagi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Dalam sistem hukum nasional, aborsi masih dianggap sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, sebagai aturan pelaksana, Peraturan Pemerintah (PP) Kesehatan mengikuti ketentuan mengenai kriteria dan syarat pelaksanaan pengecualian aborsi yang telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- a. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa "Setiap perempuan yang melakukan aborsi dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun" (Pasal 463 Ayat 1). Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi perempuan yang merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang mengakibatkan kehamilan dengan usia tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis (Pasal 463 Ayat 2).
- b. Sebelumnya, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 75, memberikan pengecualian untuk aborsi dalam kasus kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban.
- c. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) mengakui hak korban untuk mendapatkan pemulihan kesehatan dan dukungan psikologis (Pasal 70).
- d. Pengecualian aborsi diperkuat melalui UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan kembali larangan aborsi, kecuali dalam kondisi yang diizinkan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 60). Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam PP No. 28 Tahun 2024. UU No. 1 Tahun 2023 membawa perubahan penting dalam regulasi aborsi di Indonesia, termasuk:
 - Pengecualian aborsi dalam kasus tertentu, yaitu kehamilan akibat perkosaan dan kondisi medis yang mengancam nyawa ibu.
 - Ketentuan hukum yang lebih ketat, di mana aborsi ilegal tetap dianggap sebagai tindak pidana dengan ancaman hukuman bagi pelaku maupun tenaga kesehatan yang terlibat.

Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi regulasi ini meliputi:

1. Kurangnya Sosialisasi kepada Masyarakat

Banyak masyarakat yang belum memahami ketentuan baru ini, sehingga masih terjadi kebingungan terkait legalitas aborsi dalam kondisi tertentu.

2. Dampak pada Tenaga Kesehatan

Banyak tenaga medis yang enggan menangani kasus aborsi meskipun diperbolehkan oleh hukum karena takut terjerat pidana atau menghadapi stigma dari masyarakat.

3. Maraknya Praktik Aborsi Ilegal

Karena keterbatasan akses terhadap aborsi yang legal dan aman, banyak remaja yang mencari solusi melalui praktik aborsi ilegal yang berisiko tinggi terhadap kesehatan mereka.

Efektivitas Hukum Pidana dalam Menanggulangi Aborsi Remaja

Penegakan hukum terhadap aborsi ilegal masih menghadapi berbagai kendala, antara lain:

- Minimnya Pelaporan. Banyak kasus aborsi tidak dilaporkan karena rasa takut dan stigma sosial.
- Kurangnya Infrastruktur Kesehatan Reproduksi. Layanan kesehatan yang aman dan legal masih terbatas di banyak daerah, membuat remaja mencari jalur ilegal.
- Dampak Kriminalisasi. Pendekatan yang terlalu represif terhadap aborsi justru dapat meningkatkan risiko praktik aborsi tidak aman dan memperburuk kondisi remaja yang terlibat.

Solusi yang lebih efektif adalah pendekatan berbasis pencegahan, termasuk pendidikan seksual, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, serta perlindungan bagi korban kehamilan akibat kekerasan seksual.

Implikasi Sosial Aborsi di Kalangan Remaja dalam Konteks UU No. 1 Tahun 2023

Aborsi, khususnya di kalangan remaja, bukan hanya persoalan hukum dan medis, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas. Fenomena ini menimbulkan berbagai reaksi dan konsekuensi dalam kehidupan individu, keluarga, serta masyarakat secara umum. Dalam konteks UU No. 1 Tahun 2023 yang mengatur secara lebih ketat mengenai aborsi, berbagai implikasi sosial muncul, baik yang berkaitan dengan stigma, kesejahteraan psikososial remaja, akses terhadap layanan kesehatan, hingga pengaruh terhadap norma dan kebijakan sosial di Indonesia.

Stigma Sosial terhadap Aborsi dan Remaja yang Mengalami Kehamilan di Luar Nikah

Masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi norma moral dan agama memandang aborsi sebagai tindakan yang tidak bermoral dan berdosa. Kehamilan di luar nikah juga sering kali dianggap sebagai aib yang harus disembunyikan, baik oleh individu yang mengalaminya maupun keluarganya. Akibatnya, remaja yang mengalami kehamilan tidak diinginkan sering kali mengalami tekanan sosial yang besar, seperti:

- Pengucilan sosial: Remaja perempuan yang hamil di luar nikah sering kali dikucilkan dari lingkungan pergaulan, sekolah, bahkan keluarganya sendiri. Hal ini berdampak pada kesehatan mental mereka, meningkatkan risiko depresi dan kecemasan.
- Stigma negatif: Masyarakat sering kali menyalahkan perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah, tanpa melihat faktor yang melatarbelakangi, seperti kurangnya

pendidikan seksual, kekerasan seksual, atau kurangnya dukungan dari pasangan dan keluarga.

- Pernikahan dini sebagai "solusi": Banyak keluarga yang memaksa remaja perempuan yang hamil untuk menikah dengan pasangannya, meskipun belum siap secara mental dan finansial. Pernikahan dini ini sering kali berujung pada permasalahan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan siklus kemiskinan yang berlanjut.

Dengan adanya regulasi dalam UU No. 1 Tahun 2023 yang tetap mengkriminalisasi aborsi dalam kondisi tertentu, stigma sosial terhadap perempuan yang melakukan aborsi atau kehamilan di luar nikah bisa semakin kuat. Akibatnya, banyak remaja yang memilih melakukan aborsi secara diam-diam dengan cara yang tidak aman, meningkatkan risiko kesehatan dan kematian ibu muda.

Dampak Psikologis dan Kesejahteraan Mental Remaja

Keputusan untuk melakukan aborsi, baik secara legal maupun ilegal, dapat memberikan dampak psikologis yang signifikan bagi remaja. Beberapa dampak yang sering dialami meliputi:

- Rasa bersalah dan penyesalan: Setelah melakukan aborsi, banyak remaja yang mengalami perasaan bersalah, terutama jika mereka berasal dari lingkungan yang religius dan konservatif. Mereka sering kali merasa telah melakukan kesalahan besar yang sulit dimaafkan oleh diri sendiri maupun masyarakat.
- Tekanan emosional: Kehamilan yang tidak diinginkan dan keputusan untuk melakukan aborsi sering kali menimbulkan tekanan emosional yang tinggi. Remaja mungkin merasa kesepian, kehilangan harapan, dan mengalami gangguan tidur atau kecemasan.
- Depresi dan trauma: Beberapa remaja yang melakukan aborsi mengalami trauma psikologis, terutama jika aborsi dilakukan dalam kondisi yang tidak aman atau tanpa dukungan emosional dari keluarga dan pasangan. Dalam beberapa kasus, trauma ini dapat berkembang menjadi gangguan stres pascatrauma (*Post-Traumatic Stress Disorder* / PTSD).

Minimnya akses terhadap layanan konseling dan dukungan psikologis bagi remaja yang mengalami kehamilan tidak diinginkan semakin memperburuk kondisi mereka. Banyak dari mereka yang merasa tidak memiliki tempat untuk berbicara atau mencari bantuan, sehingga meningkatkan risiko bunuh diri atau gangguan kesehatan mental lainnya.

Keterbatasan Akses terhadap Layanan Kesehatan Reproduksi

Salah satu dampak sosial utama dari regulasi aborsi yang ketat adalah terbatasnya akses remaja terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman. Beberapa kendala utama yang muncul dalam masyarakat antara lain:

- Kurangnya informasi mengenai kesehatan reproduksi: Pendidikan seksual di Indonesia masih terbatas, sering kali hanya membahas aspek biologis tanpa memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kontrasepsi, kehamilan, dan hak reproduksi. Akibatnya, banyak remaja yang tidak mengetahui cara mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.
- Ketakutan untuk mencari bantuan medis: Remaja yang mengalami kehamilan tidak diinginkan sering kali enggan pergi ke layanan kesehatan karena takut mendapatkan stigma dari tenaga medis atau takut dilaporkan ke pihak berwenang. Hal ini membuat mereka lebih rentan untuk mencari metode aborsi ilegal yang berbahaya.
- Biaya yang mahal dan keterbatasan layanan kesehatan: Aborsi yang dilakukan secara medis dan sesuai prosedur legal hanya tersedia dalam kondisi tertentu dan sering kali memerlukan

biaya yang tinggi. Bagi remaja dari keluarga kurang mampu, hal ini menjadi hambatan besar dalam mendapatkan layanan kesehatan yang aman.

Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang memadai memperparah siklus kehamilan tidak diinginkan dan aborsi tidak aman. Tanpa adanya kebijakan yang lebih progresif dalam pendidikan dan akses kesehatan, masalah ini akan terus berulang dan berdampak negatif pada kesejahteraan sosial masyarakat.

Pengaruh terhadap Norma Sosial dan Kebijakan Publik

Fenomena aborsi remaja juga berdampak pada dinamika norma sosial dan kebijakan publik di Indonesia. Beberapa perubahan yang dapat terjadi akibat regulasi UU No. 1 Tahun 2023 meliputi:

- Meningkatkan perdebatan antara kelompok *pro-life* dan *pro-choice*: Di satu sisi, kelompok yang menentang aborsi (*pro-life*) akan mendukung kebijakan yang lebih ketat dalam melarang aborsi, dengan alasan perlindungan terhadap kehidupan janin. Di sisi lain, kelompok yang mendukung hak perempuan untuk menentukan kehamilannya (*pro-choice*) akan terus memperjuangkan regulasi yang lebih fleksibel agar perempuan tidak mengalami diskriminasi dan risiko kesehatan akibat aborsi ilegal.
- Perubahan dalam kebijakan pendidikan seksual: Jika pemerintah serius dalam menanggulangi tingginya angka aborsi remaja, maka perlu ada kebijakan yang lebih progresif dalam pendidikan seksual di sekolah. Pendekatan berbasis pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif dapat membantu remaja memahami tubuh mereka, mengurangi risiko kehamilan tidak diinginkan, dan meningkatkan kesadaran tentang hak-hak reproduksi mereka.
- Dampak pada ketimpangan gender: Kebijakan aborsi yang ketat sering kali berdampak lebih besar pada perempuan daripada laki-laki, karena perempuanlah yang harus menanggung konsekuensi fisik, sosial, dan psikologis dari kehamilan yang tidak diinginkan. Jika tidak ada kebijakan yang lebih inklusif untuk melindungi hak perempuan, maka ketimpangan gender dalam aspek kesehatan dan hukum akan semakin melebar.

Implikasi sosial dari aborsi remaja sangat luas dan menyentuh berbagai aspek kehidupan, mulai dari stigma sosial, dampak psikologis, keterbatasan akses kesehatan, hingga perubahan dalam norma dan kebijakan sosial. Regulasi dalam UU No. 1 Tahun 2023 yang tetap mengkriminalisasi aborsi dalam banyak kondisi dapat memperburuk situasi dengan mendorong lebih banyak remaja ke jalur aborsi ilegal yang tidak aman. Untuk mengurangi angka aborsi remaja dan dampak sosial yang menyertainya, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis hak asasi manusia. Beberapa solusi yang dapat diterapkan adalah:

1. Meningkatkan pendidikan seksual yang komprehensif di sekolah agar remaja lebih memahami kesehatan reproduksi dan cara mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.
2. Memperluas akses layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja, termasuk akses terhadap kontrasepsi dan konseling psikologis.
3. Mengurangi stigma sosial terhadap kehamilan remaja dengan pendekatan berbasis empati dan dukungan sosial, bukan sekadar hukuman dan pengucilan.
4. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan aborsi untuk memastikan bahwa regulasi hukum yang ada tidak malah memperburuk kesehatan dan kesejahteraan perempuan.

Secara detail mengenai hak-hak reproduksi remaja berdasarkan UU yang relevan di Indonesia, dengan mengacu pada peraturan per-pasal dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual:

1. Hak untuk Mengakses Pendidikan Seksual (Pasal 75 UU No. 1 Tahun 2023). Pasal 75 UU No. 1 Tahun 2023 mengatur mengenai pencegahan aborsi, dengan menekankan pentingnya pendidikan seksual yang komprehensif untuk remaja. Pendidikan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, pencegahan kehamilan tidak diinginkan, serta hak-hak reproduksi individu, termasuk hak untuk mengakses kontrasepsi. Pendidikan ini wajib diberikan di sekolah-sekolah dan dilakukan oleh tenaga pengajar yang kompeten. Dengan demikian, remaja memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan terpercaya tentang kesehatan reproduksi, yang akan mempengaruhi keputusan mereka mengenai hubungan seksual, kontrasepsi, dan pilihan-pilihan lainnya terkait tubuh mereka.
2. Hak untuk Mendapatkan Layanan Kesehatan Reproduksi yang Aman (Pasal 76 UU No. 1 Tahun 2023). Pasal 76 dalam UU No. 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa setiap individu, termasuk remaja, berhak mendapatkan akses ke layanan kesehatan reproduksi yang aman dan sesuai dengan standar medis yang berlaku. Ini mencakup layanan untuk mengatasi kehamilan yang tidak diinginkan atau aborsi medis yang dilakukan dalam kondisi yang diizinkan oleh hukum, seperti untuk menyelamatkan nyawa atau mengatasi masalah kesehatan yang serius. Remaja berhak untuk mengakses layanan ini tanpa adanya diskriminasi atau stigma sosial, dengan mempertimbangkan prinsip kerahasiaan dan privasi. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi remaja untuk memperoleh layanan medis terkait kesehatan reproduksi yang aman, tanpa takut dihukum atau diberi stigma karena keputusan mereka.
3. Hak untuk Memutuskan Tindakan Reproduksi Secara Mandiri (Pasal 76 Ayat (3) UU No. 1 Tahun 2023). Pasal 76 ayat (3) dalam UU No. 1 Tahun 2023 memberikan ketentuan yang mengatur bahwa aborsi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan medis dan pihak yang berwenang. Pasal ini juga menegaskan bahwa remaja memiliki hak untuk mengambil keputusan terkait kesehatan reproduksi mereka sendiri, meskipun di beberapa kasus mereka memerlukan persetujuan dari orang tua atau wali untuk tindakan medis tertentu. Meski demikian, pasal ini juga mengakui hak remaja untuk memperoleh informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan mereka, dalam hal ini terkait dengan hak aborsi atau perawatan medis lainnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa remaja memiliki kontrol atas tubuh dan kesehatan reproduksi mereka, meskipun masih ada pembatasan tertentu dalam konteks kondisi medis yang dihadapi.
4. Hak Perlindungan dari Kekerasan Seksual (Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Dalam konteks perlindungan terhadap remaja dari kekerasan seksual, Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 menyatakan bahwa setiap individu, termasuk remaja, berhak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan seksual. Pasal ini juga menekankan pentingnya menyediakan mekanisme hukum yang tepat untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk hak untuk memperoleh perawatan medis dan psikologis. Jika remaja menjadi korban kekerasan

seksual yang mengakibatkan kehamilan, mereka memiliki hak untuk mendapatkan perawatan medis yang sesuai, termasuk hak untuk mempertimbangkan aborsi medis jika itu adalah pilihan yang diambil. Hal ini memberikan jaminan hukum bahwa remaja yang menjadi korban kekerasan seksual tidak akan diperlakukan secara diskriminatif, dan hak-hak reproduksi mereka tetap dilindungi oleh negara.

5. Hak untuk Kerahasiaan dan Privasi (Pasal 7 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Pasal 7 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjamin bahwa setiap individu berhak untuk menjaga kerahasiaan data pribadi, termasuk data terkait kesehatan reproduksi mereka. Pasal ini memastikan bahwa remaja yang mengakses layanan kesehatan reproduksi dapat melakukannya dengan jaminan privasi yang tinggi, tanpa takut informasi mereka akan tersebar atau disalahgunakan. Ketentuan ini sangat penting untuk memberikan rasa aman kepada remaja agar mereka dapat mengakses layanan kesehatan tanpa kekhawatiran akan akibat sosial atau stigma negatif yang mungkin mereka hadapi dalam masyarakat.

Dengan adanya ketentuan dalam undang-undang ini, hak-hak reproduksi remaja di Indonesia dapat lebih terlindungi, baik melalui akses pendidikan yang memadai, pelayanan medis yang aman dan sesuai hukum, perlindungan dari kekerasan seksual, serta jaminan kerahasiaan dan privasi yang lebih kuat

Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih menyeluruh dan berbasis pada hak asasi manusia, diharapkan dapat menurunkan angka aborsi di kalangan remaja serta memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak reproduksi mereka dalam masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi isu aborsi remaja. Kerja sama ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan remaja. Dalam konteks efektivitas hukum, teori efektivitas hukum oleh Lawrence M. Friedman dapat diterapkan, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara hukum tertulis, penegakan hukum, dan penerimaan sosial dalam memastikan keberhasilan suatu kebijakan. Teori ini menunjukkan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya bergantung pada pembentukan peraturan yang jelas, tetapi juga pada penerimaan masyarakat terhadap hukum tersebut dan kemampuan aparat penegak hukum dalam menerapkannya secara adil dan konsisten. Dengan pendekatan yang holistik ini, termasuk pendidikan seksual yang komprehensif di sekolah-sekolah dan peningkatan akses remaja terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan legal, diharapkan dapat mengurangi angka aborsi. Pemberian informasi yang akurat dan dukungan psikologis bagi remaja yang menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan akan membantu mereka membuat keputusan yang lebih bijak tentang kesehatan reproduksi mereka. Selain itu, peran orang tua dan masyarakat dalam memberikan pendidikan seksual yang positif sangat penting agar remaja merasa didukung dalam menghadapi tantangan ini. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil, serta memastikan bahwa hak-hak reproduksi remaja terlindungi secara lebih efektif.

Dalam mengevaluasi hukum yang mengatur fenomena aborsi di kalangan remaja, sangat penting untuk memahami penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 yang mengatur peraturan aborsi dan hak reproduksi. UU ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi regulasi aborsi serta melindungi hak reproduksi individu, termasuk remaja. Evaluasi ini perlu memperhatikan beberapa pasal terkait dalam UU tersebut yang mempengaruhi

kebijakan mengenai aborsi dan perlindungan bagi remaja yang menghadapi kehamilan tidak diinginkan.

Pasal 75 dan Pasal 76 dalam UU No. 1 Tahun 2023 adalah dua pasal penting terkait aborsi. Pasal 75 mengatur pencegahan aborsi melalui edukasi seksual, penyuluhan tentang hak reproduksi, serta peningkatan akses kontrasepsi. Pasal ini memberikan landasan bagi pemerintah untuk mengimplementasikan program pendidikan seksual yang komprehensif di sekolah-sekolah. Tujuannya adalah untuk membantu remaja memahami konsekuensi kehamilan yang tidak diinginkan dan pilihan-pilihan yang tersedia. Pasal 76 mengatur penyediaan layanan kesehatan reproduksi yang aman dan legal, yang sangat penting bagi remaja yang membutuhkan informasi dan dukungan tanpa stigma.

KESIMPULAN

Fenomena aborsi di kalangan remaja di Indonesia menunjukkan bahwa isu ini merupakan masalah sosial dan hukum yang sangat kompleks, dengan dampak yang luas dan beragam. Meningkatnya angka aborsi di kalangan remaja, yang dipicu oleh berbagai faktor seperti kurangnya pendidikan seksual yang komprehensif, tekanan sosial dari lingkungan sekitar, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang aman dan legal, menciptakan tantangan serius bagi kesehatan fisik dan mental mereka. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa lebih dari 2 juta kasus aborsi terjadi setiap tahun di Indonesia, dengan sekitar 30% di antaranya melibatkan remaja. Banyak remaja yang terjebak dalam dilema akibat kehamilan yang tidak direncanakan, sering kali disertai dengan stigma budaya yang kuat dan pengucilan dari keluarga serta masyarakat. Situasi ini diperburuk oleh kurangnya pendidikan seksual yang memadai di sekolah-sekolah, di mana topik ini sering kali dianggap tabu dan hanya diajarkan dalam perspektif moralistik, tanpa memberikan pemahaman yang cukup tentang kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan hak-hak reproduksi. Meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 memberikan beberapa pengecualian terkait aborsi, seperti dalam kasus kehamilan akibat perkosaan atau kondisi yang membahayakan nyawa ibu, implementasi dari regulasi ini masih menghadapi berbagai kendala. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan baru ini menyebabkan kebingungan dan ketidakpahaman, baik di kalangan remaja maupun tenaga medis. Selain itu, stigma yang terus melekat pada perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah membuat banyak remaja merasa tertekan dan terpaksa mencari solusi instan, seperti melakukan aborsi secara ilegal dan tidak aman.

Untuk mengatasi masalah ini secara efektif, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis hak asasi manusia. Ini mencakup peningkatan pendidikan seksual yang lebih baik di sekolah-sekolah, yang tidak hanya memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi, tetapi juga mengajarkan tentang hak-hak reproduksi dan cara mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Pendidikan seksual yang komprehensif dapat membantu remaja memahami tubuh mereka, mengurangi risiko kehamilan tidak diinginkan, dan meningkatkan kesadaran tentang hak-hak reproduksi mereka.

Selain itu, perluasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja sangat penting untuk mendukung remaja dalam membuat keputusan yang tepat mengenai kesehatan mereka. Ini termasuk akses yang lebih baik terhadap kontrasepsi, layanan konseling psikologis, dan dukungan medis yang aman dan legal. Dengan memberikan informasi dan

sumber daya yang memadai, remaja dapat lebih siap untuk menghadapi tantangan yang mungkin mereka hadapi terkait kesehatan reproduksi.

Pengurangan stigma sosial terhadap kehamilan remaja juga menjadi langkah krusial. Masyarakat perlu diajak untuk memahami bahwa kehamilan di luar nikah sering kali melibatkan faktor-faktor yang kompleks, termasuk kurangnya pendidikan seksual, kekerasan seksual, dan kurangnya dukungan dari pasangan dan keluarga. Pendekatan berbasis empati dan dukungan sosial, bukan sekadar hukuman dan pengucilan, dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi remaja yang menghadapi kehamilan tidak diinginkan.

Melalui evaluasi dan penyesuaian kebijakan aborsi yang ada, diharapkan regulasi hukum yang diterapkan tidak malah memperburuk kesehatan dan kesejahteraan perempuan. Kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan remaja dapat membantu mengurangi angka aborsi yang tidak aman dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan angka aborsi di kalangan remaja dapat berkurang secara signifikan, dan hak-hak reproduksi mereka dapat lebih terlindungi dalam masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkeadilan.

Akhirnya, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat luas, dalam upaya menciptakan solusi yang berkelanjutan. Hanya dengan kolaborasi yang kuat dan komitmen bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi remaja, serta memastikan bahwa mereka memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan layanan kesehatan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat mengenai tubuh dan masa depan mereka, isu kompleks yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. UU No. 1 Tahun 2023 memberikan regulasi yang lebih jelas tentang aborsi, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan. Kriminalisasi aborsi yang ketat tidak selalu menjadi solusi yang efektif, dan pendekatan berbasis edukasi serta dukungan sosial perlu diperkuat.

Rekomendasi

1. Peningkatan Pendidikan Seksual

Kurikulum pendidikan perlu diperbarui agar mencakup informasi yang lebih komprehensif tentang kesehatan reproduksi.

2. Akses yang Lebih Baik terhadap Layanan Kesehatan Reproduksi

Pemerintah harus memperluas layanan kesehatan reproduksi yang aman bagi remaja.

3. Evaluasi dan Sosialisasi UU No. 1 Tahun 2023

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih luas terkait regulasi ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

4. Pendekatan Multidisiplin

Penanganan aborsi remaja harus melibatkan berbagai pihak, termasuk tenaga kesehatan, pendidik, organisasi masyarakat, dan aparat penegak hukum.

Dengan pendekatan yang lebih holistik, angka aborsi remaja dapat ditekan, serta hak-hak reproduksi remaja dapat lebih dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2023). *Laporan Survei Kehamilan Tidak Diinginkan di Kalangan Remaja*. Jakarta: BKKBN.
- Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Laporan Tahunan Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Dinas Kesehatan.
- Harkrisnowo, S. (2001). Studi Aborsi di Indonesia: Data dan Temuan. *Jurnal Kesehatan Remaja*, 5(2), 77-89.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Data Statistik Aborsi di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Pelaksanaan Aborsi dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pamulang. (2024). *Riset Aborsi di Kalangan Remaja: Analisis dan Rekomendasi*. Jakarta: Universitas Pamulang.
- Rahmawati, S., & Budiman, A. (2023). Kerangka Hukum tentang Aborsi Aman di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 21(4), 203-215.
- Shanti, A. (2022). *Laporan Situasi Kependudukan Dunia 2022*. United Nations Population Fund (UNFPA).
- Suryani, L. (2021). Aborsi dan Kesehatan Reproduksi: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(1), 78-90.
- Utamie, R. (2023). Aborsi di Kalangan Remaja: Isu Sosial dan Hukum. *Jurnal Sosial dan Politik*, 18(2), 113-126.
- WHO. (2022). *Aborsi yang Aman: Panduan untuk Tenaga Kesehatan*. World Health Organization.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2022). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. (2023). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (2009). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.